

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DI KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2014-2015**

*Putra Abdali
Emai:abdaliputra@yahoo.co.id*

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau*

*Government Science Faculty of Social Studies Program, University of Riau
Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Tel / Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

Perhentian Raja sub-district with a population of 21 091 inhabitants only 1,371 souls who already have birth certificates and as many as 15 253 inhabitants who do not have birth certificates. Only 8.25% of people who have a birth certificate, so it can be said public awareness of the birth certificate of ownership in the District Perhentian Raja is very low when compared to the sub-districts of lainnya in Kampar regency.

This study aims to determine the level of participation and barriers to community participation in Possession of birth certificates in the District Perhentian Raja Kampar Regency Year 2014-2015.

This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as troubleshooting processes are investigated with described the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories. Based on the survey results revealed the level of community participation in performing the maintenance of a birth certificate in the District Perhentian Raja is still low, it is not appropriate to the number of births per year. Where the average annual community maintains birth certificates 15% of the birth rate. While the internal constraints of society itself and also external constraints that come from neighborhoods and local governments.

Keywords: Participation Spontaneous Habit / Consciousness, Obedience Regulations

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perlunya dicatatkan peristiwa-peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan keabsahan identitas sebagai warga negara, hal tersebut telah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir benar dan lengkap. Secara umum perlunya pencatatan azas peristiwa penting ialah segala bentuk kepatuhan masyarakat pada

hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 2 yang menjelaskan Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Bentuk kepatuhan hukum masyarakat ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti otentik untuk hak sipilnya berupa akta kelahiran.

dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang benar dan lengkap. Secara umum, perlunya pencatatan peristiwa penting ialah sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, karena sesuai dengan UUD 1945 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti identitas untuk hak sipilnya yaitu berupa akta kelahiran.

Pada umumnya masyarakat pedesaan jarang memiliki akta kelahiran atau buku akta nikah, persyaratan ini menjadikan masyarakat enggan dalam berpartisipasi dalam pembuatan akta kelahiran. Kemudian persepsi masyarakat pedesaan mendengar akta kelahiran, sepiantas dari pikiran mereka adalah mahalnya biaya pembuatan akta kelahiran dan berbelit-belitnya prosedur pembuatan akta kelahiran, hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Riau seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam pencatatan dan kepemilikan akta kelahiran tersebut, peneliti menyimpulkan beberapa masalah atau hambatan yang terjadi dalam kepemilikan akta kelahiran, yaitu:

1. Masyarakat di Kecamatan Perhentian Raja kurang berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran

dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kelahiran tersebut dan pentingnya identitas asal usul kependudukan.

2. Adanya persepsi dari masyarakat terhadap kepengurusan akta kelahiran yang dianggap terlalu jauh karena harus ke Disdukcapil Kabupaten di Bangkinang yang membuat masyarakat cenderung melibatkan jasa pihak ketiga. Padahal pengurusan akta kelahiran sudah bisa dilakukan di Kantor Camat setempat melalui perwakilan pegawai Disdukcapil.
3. Dianggap akta kelahiran kurang penting, sehingga masyarakat menjadi lalai dalam pengurusan akta kelahiran. Padahal selain sebagai identitas diri anak, akta kelahiran juga dibutuhkan pada saat anak masuk sekolah pada tingkat tertentu seperti SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
4. Dianggap pengurusan akta kelahiran berbelit-belit, dikarenakan banyak persyaratan yang diperlukan seperti Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit, Akta Nikah, Kartu Keluarga, Fotocopy 2 KTP Saksi dan surat pengantar dari Desa/Kelurahan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut yang terjadi di masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015".

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada kondisi penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan kurang berpartisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran, maka permasalahan yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah: "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Perhentian

Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk memilih metode alternatif (solusi permasalahan) yang tepat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kampar.
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat sebagai motivasi untuk berpartisipasi (ikut serta) dalam mensukseskan penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Kampar, khususnya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan tentang kepemilikan akta kelahiran.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian yakni penelitian Johan Septiana (2013) dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti Berikutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran
- b. Bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan
Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kajian-kajian tentang ilmu pemerintahan khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran.

Universitas Sulta Ageng Tirtayasa. Penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan yakni perbedaan dari segi pendekatan penelitian, lokasi, teori yang dijadikan sumber rujukan, dan tahun penelitian.

2. Tinjauan Tentang Administrasi Kependudukan

a. Administrasi Kependudukan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa: Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;
- b. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pencatatan sipil;

- c. Kegiatan penataan dan penertiban administrasi kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen dan data

b. Akta Kelahiran

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pencatatan sipil yang didalamnya terdapat pengurusan dan pencatatan akta kelahiran. Definisi akta kelahiran menurut Septiana (2013:31) Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka untuk memperoleh kepastian terhadap kedudukan seseorang.

Adapun bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang status atau kedudukan seseorang adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran

Tujuan pembuatan akta kelahiran sebagai berikut :

- a. Untuk pembuatan pasport dan perjalanan ke luar negeri
- b. Untuk pembuatan Akte Nikah atau Surat Nikah
- c. Untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Untuk pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- e. Untuk mengurus Hak-Hak bagi Ahli Waris berdasarkan hukum di Indonesia, masalah asuransi, tunjangan keluarga, bea siswa, dan dana pensiun.
- f. Untuk pengurusan status kewarganegaraan.

Penerbitan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah untuk maka akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi atas 2 jenis yaitu :
1) Akta Kelahiran Tidak Terlambat (Daftar Pokok)

Akta kelahiran yang dicatatkan sebelum batas akhir pengurusan yaitu 60 hari sejak tanggal kelahiran

kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk masyarakat.

memenuhi hak anak. Sedangkan berdasarkan hak perlindungan anak, akta kelahiran memiliki arti penting bagi setiap penduduk yaitu sebagai bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak untuk mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak waris, dsb dan mencegah anak dari tindak kekerasan seperti adopsi ilegal, pemalsuan umur, dsb. Hal ini seperti dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*".

Sedangkan fungsi akta kelahiran bagi negara adalah sebagai dasar bagi Pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam membuat kebijakan, untuk mengetahui data anak guna penyusunan data statistik yang dapat dijadikan sebagai gambaran demografi, karakteristik penduduk suatu wilayah serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut UU No.23 Tahun 2006, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 4 jenis yaitu :

- a. Akta Kelahiran Umum
- b. Akta Kelahiran Terlambat (Rekomendasi).
- c. Akta Kelahiran Istimewa
- d. Akta Kelahiran Tambahan

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan, 2) Akta Kelahiran Terlambat

Akta kelahiran yang dicatatkan melebihi batas waktu 60 hari (2 bulan) ketentuan pengurusan akta kelahiran. Pengurusan akta kelahiran terlambat akan dikenakan sanksi atau denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap keterlambatan.

3. Partisipasi Masyarakat

c. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (dalam Septiana, 2013:25) adalah: Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

kepentingan setiap individu”

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan setiap program-program kebijakan dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam setiap program kegiatan yang ada di masyarakat. Faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan program kegiatandan ada juga yang dapat menjadi penghambat keberhasilan kegiatan program masyarakat.

Menurut Slamet (dalam Daviyanti, 2013:383-384), ada dua faktor yang menjadi pendorong dan penghambat seseorang untuk berpartisipasi. Faktor utama yang mendukung adalah Kemauan, Kemampuan, dan Kesempatan. Sedangkan faktor penghambat dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Motif Psikologis yaitu motif partisipasi yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu maupun kelompok
2. Motif Sosial yaitu motif yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat

mengevaluasi perubahan yang terjadi. Hal ini senada dengan pendapat Mubyarto (dalam Ndraha, 1990:105) tentang partisipasi masyarakat yang mengemukakan bahwa “Partisipasi masyarakat adalah ketersediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengorbankan

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, penghasilan, dan pekerjaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu seperti kepentingan kelompok, stakeholder yang merupakan Pemerintah Daerah, Pengurus Kecamatan/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Fasilitator, dan lainnya yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam berpartisipasi.

c. Motif Partisipasi Masyarakat

Seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu akan didasari adanya motif atau alasan yang menggerakannya. Begitu pula dengan keikutsertaan seseorang untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat akan dilandasi oleh motif tertentu seperti motif ekonomi, psikologi, agama. Menurut Billah yang dikutip **Taher (1987:146-149)** terdapat 5 motif yang menjadi dasar keikutsertaan masyarakat yaitu :

3. Motif Keagamaan yaitu motif yang dipengaruhi oleh kepercayaan setiap individu atau kelompok
4. Motif Ekonomi yaitu motif yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang berbasis pada keuntungan dan kerugian yang akan didapat.

5. Motif Politik yaitu motif yang dipengaruhi oleh kekuatan politik yang mengutamakan pada kekuasaan

F. Kerangka Pemikiran

Pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada institusi ditempat kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran. Sedangkan pasal 27 ayat 2 mengisyaratkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, Pejabat Catatan Sipil akan membuat catatan pendaftaran dan mengeluarkan Kutipan yaitu Akta Kelahiran.

G. Defenisi Konseptual

Untuk menghindari dari kekeliruan penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka perlu dioperasionalkan konsep-konsep yang menjadi pokok pembahasan:

- a. Partisipasi adalah keterlibatan dan keinginan masyarakat untuk turut serta menyukseskan program pemerintah dalam pencatatan sipil.
- b. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah administrasi tertentu.
- c. Akta kelahiran adalah pencatatan identitas diri sebagai tanda warga negara yang baru lahir.
- d. Partisipasi masyarakat dalam memiliki akta kelahiran adalah keikutsertaan masyarakat dalam melakukan catatan sipil warga negara yang baru dilahirkan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2009 : 1) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2014: 6)

Selanjutnya Moleong (2014:11) penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Peneliti tertarik untuk meneliti di daerah ini karena partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kampar sangat kecil bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. (Moleong, 2014: 112) Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis, yakni berasal dari masyarakat Kecamatan Perhentian Raja yang telah memiliki akta

kelahiran dan belum memiliki akta kelahiran, serta dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait masalah akta kelahiran maupun sumber lain yang terkait dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah arsip-arsip yang berasal dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, data dari BPS Kabupaten Kampar, dan Data berasal dari Kecamatan Perhentian Raja.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. (Arikunto, 2010: 107) Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan utama dan informan tambahan yakni:

- a. Informan kunci yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
- b. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial maupun terlibat secara langsung. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan karena untuk mencari informasi tambahan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran.

5. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan utama dari penelitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Robert K. Yin (2003) mengklasifikasikan enam sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu : dokumen, catatan arsip, wawancara,

pengamatan langsung, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan (Gulo, 2005:119). Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2003: 67). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam/*in-depth interview* dengan seluruh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingan. (Moleong, 2014: 216)

6. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpul data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini

merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

Data yang di peroleh selama penelitian dikompilasi kedalam tabel dan dianalisis sekaligus dibahas secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau

observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (*traskrip*). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Kemudian data yang diolah tersebut bertujuan untuk menghasilkan rumusan yang dapat di jadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah proses pendataan administrasi kependudukan salah satunya akta kelahiran pada esensinya akta kelahiran sangat penting untuk dimiliki masyarakat, karena akta kelahiran merupakan salah satu bukti dari

Dengan adanya kesadaran tersebut masyarakat secara spontan melakukan pengurusan akta kelahiran yang dianggap sangat penting agar apabila diperlukan akta kelahiran sudah dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Bapak Zamzamir diperoleh informasi bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Kampar masih rendah, dimana hanya sedikit masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran dibawah usia anak 60 hari. Kebanyakan masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran di atas 60 hari bahkan ada yang sudah mendekati usia sekolah”. (Wawancara, tanggal 12 Desember 2016)

masyarakat itu sendiri baik itu kelahirannya dan juga identitas kedua orang tuanya” (Wawancara tanggal 12 Desember 2016)

1. Partisipasi Spontan

Pada partisipasi spontan ini masyarakat merasa kepemilikan akta kelahiran sangatlah penting. Akta kelahiran tidak hanya diperlukan untuk masuk sekolah saja, akan tetapi banyak diperlukan dalam hal lain seperti: mencari pekerjaan, untuk pembuatan KTP, pembuatan passport, pembuatan buku nikah, untuk melaksanakan ibadah haji, dan lain-lain

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa partisipasi spontan masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Kampar terbilang masih rendah, hal ini lebih dikarenakan pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya kebutuhan akta kelahiran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Camat Perhentian Raja Bapak Drs. Martiyus diketahui bahwa:

“Keinginan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja ini masih rendah, dan juga kami dari kecamatan tidak mengetahui secara pasti jumlah akta kelahiran yang dimiliki masyarakat secara umum. Ketidaktahuan ini lebih dikarenakan masyarakat mengurus langsung di Disdukcapil Kabupaten. Kami dari kecamatan berharap masyarakat mau mengurus akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara terhadap

keberadaan anak dan juga sebagai bentuk identitas diri” (Wawancara, tanggal 07 Desember 2016)

Tanggapan yang diberikan Camat tersebut di atas mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan tidak tahu pasti angka ataupun jumlah masyarakat yang memiliki akta kelahiran dan juga jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran pada tahun 2014-2015. Hal ini dikarenakan kecamatan hanya sebagai tempat mengeluarkan rekomendasi pengurusan akta kelahiran, sedangkan yang menerbitkan berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Dengan demikian, partisipasi spontan masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran tidak diketahui secara jelas.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kasubbag Pelayanan Umum Bapak Muhammad Hatta, S.Pdi menyatakan bahwa:

“Kecamatan hanya mengeluarkan rekomendasi penerbitan akta kelahiran, sedangkan penerbitan akta kelahiran ada pada Disdukcapil. Banyak masyarakat yang diketahui meminta rekomendasi akan tetapi tidak melakukan pengurusan akta kelahiran di Disdukcapil, dikarenakan jauhnya jarak tempuh dari Perhentian Raja ke Bangkinang, sehingga berapa jumlah akta kelahiran yang diterbitkan tidak diketahui, tetapi rata-rata rekomendasi yang dikeluarkan setiap tahunnya mencapai 70 surat rekomendasi pengurusan akta kelahiran” (Wawancara, tanggal 07 Desember 2016)

Adanya permintaan rekomendasi pengurusan akta kelahiran dari masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat Perhentian Raja memiliki rasa kesadaran akan arti pentingnya akta kelahiran. Namun dikarenakan lokasi tempat pengurusan yang jauh dari tempat tinggal menyebabkan masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk melakukan pengurusan akta kelahiran.

Senada hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sialang Kubang Bapak Arie Suparno menyatakan:

“Pemerintah desa kurang mengetahui jumlah masyarakat yang memiliki akta kelahiran, dikarenakan untuk kelahiran saja masyarakat jarang untuk mau melapor, sehingga pemerintah desa kesulitan untuk melakukan pendataan kepemilikan akta kelahiran. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran diketahui setelah anak tersebut akan masuk sekolah, baru kemudian orang tuanya sibuk melakukan pengurusan akta kelahiran, sehingga pandangan kami masyarakat kurang peduli terhadap kelengkapan administrasi kependudukan yang harus dimiliki”. (Wawancara, tanggal 10 Desember 2016)

Dengan demikian, jelaslah bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah secara terus menerus tentang arti pentingnya administrasi kependudukan seperti akta kelahiran menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memiliki akta kelahiran.

Pernyataan di atas memperlihatkan tingkat kepedulian masyarakat untuk mengurus akta kelahiran sebenarnya sudah ada. Namun dikarenakan jarak dan lokasi tempat pengurusan akta kelahiran yang begitu jauh di Bangkinang, kebanyakan masyarakat menjadi malas untuk melakukan pengurusan akta kelahiran bila tidak mendesak.

Sedangkan dari hasil wawancara yang diperoleh dengan masyarakat Desa Hang Tuah Bapak Hermanto menyebutkan:

“Kepemilikan akta kelahiran sangat penting, karena dalam beberapa urusan administrasi di pemerintahan sangat dibutuhkan terutama pada waktu anak masuk sekolah. Semua anak saya telah memiliki akta kelahiran yang dibuat rata-rata pada usia 3 bulan” (Wawancara tanggal 11 Desember 2016)

Kenyataan pentingnya akta kelahiran sebagai bukti identitas diri, membuat beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi melakukan pengurusan akta kelahiran walaupun tidak dalam keadaan mendesak (seperti anak masuk sekolah, pembuatan paspor, dan sebagainya). Hasil ini menjelaskan bahwa ada sebagian masyarakat yang memiliki partisipasi spontan untuk mengurus akta kelahiran, tanpa harus menunggu-menunggu apabila dibutuhkan.

Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Sakat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Masyarakat Desa Lubuk Sakat baru sedikit yang memiliki akta kelahiran, bila ditanya kenapa belum mengurus akta kelahiran, beragam jawaban yang disampaikan masyarakat. Ada masyarakat yang beralasan jauh, ada juga yang tidak punya dana untuk mengurusnya, dan ada juga yang merasa belum membutuhkannya, selain itu ada juga yang mengatakan sibuk. Padahal dari data yang ada angka kepemilikan akta kelahiran di desa ini lebih kurang 35% sedangkan sisanya belum memiliki akta kelahiran” (Wawancara tanggal 17 Desember 2016)

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan selama penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ini masih banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran karena mereka yang hanya menganggap akta kelahiran itu penting sebagai persyaratan masuk sekolah, menjadi tidak penting lagi karena tanpa akta kelahiran pun mereka tetap bisa melanjutkan sekolah dengan Kartu Keluarga sebagai pengganti akta kelahiran. Dan untuk para orang tua tidak ada yang memiliki akta kelahiran karena dianggap tidak penting. Mereka yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, tukang panen sawit, tukang bongkar muatan di PKS, bahkan yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek yang kesehariannya hanya

dirumah saja, maka mereka tidak membutuhkan akta kelahiran.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Desa Kampung Pinang yakni Ibu Ica Jasri mengatakan:

“Akta kelahiran sangat penting untuk dimiliki, namun karena disibukkan dengan berkerja, kadang-kadang lupa untuk mengurusnya. Biarlah malah biaya tetapi dekat untuk mengurusnya, kami mengurus surat akta kelahiran anak-anak semuanya minta dibantu dengan orang lain, walaupun mahal tetapi ada” (Wawancara tanggal 17 Desember 2016)

Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah dorongan atau kemauan masyarakat Perhentian Raja untuk melakukan pendaftaran Dokumen Kependudukan mereka khususnya akta kelahiran. Dengan kata lain, apa yang mereka harapkan dari memiliki akta kelahiran. Bagi masyarakat yang paham bahwa akta kelahiran sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, selain sebagai bukti autentik seseorang, juga sebagai persyaratan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan, melamar pekerjaan, maupun sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, maka mereka akan termotivasi untuk mengurus akta kelahirannya tanpa paksaan orang lain. Berbeda dengan mereka yang tidak bersekolah atau yang kesehariannya bekerja sebagai tukang panen sawit masyarakat setempat yang mobilitasnya hanya sekitar desa-desa saja maka mereka tidak akan terdorong untuk mengurus akta kelahiran karena dianggap tidak ada gunanya.

2. Partisipasi Kebiasaan/Kesadaran Masyarakat.

Masyarakat Perhentian Raja memiliki kesadaran yang rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran, dari data SIAK Disdukcapil per 31 Desember 2014 dengan 392 kelahiran, orang tua yang melakukan pengurusan akta kelahiran 54

orang atau hanya 13,77% saja, sementara 338 atau 86,23% kelahiran tidak memiliki akta kelahiran, ini menunjukkan bahwa orang tua tidak memperhatikan dokumen-dokumen penting anak-anak mereka.

Masyarakat tidak saja dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran namun juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat mesti harus berhenti bekerja tiga hari untuk mengurus akte tersebut, sementara masyarakat Kecamatan Perhentian Raja yang bekerja pada umumnya petani tentunya berimbas pada ekonomi mereka.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pantai Raja Bapak Khirud Zaman menyatakan bahwa:

“Kepemilikan akta kelahiran di Desa Pantai Raja masih sangat sedikit, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran masih rendah. Kami dari pemerintah desa berupa untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengurus kelengkapan administrasi kependudukan” (Wawancara, tanggal 14 Desember 2016)

Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Desa Kampung Pinang Bapak Amri juga menyatakan:

“Kesadaran masyarakat yang tinggal di Desa Kampung Pinang ini masih rendah dalam melengkapi administrasi kependudukan, malah ada masyarakat yang telah didatangi tidak memiliki satupun kelengkapan administrasi baik itu KTP, KK apalagi akta kelahiran” (Wawancara tanggal 20 Desember 2016)

Dari tanggapan di atas memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang rendah untuk mengurus akta kelahiran. Dimana rata-rata masyarakat menganggap akta kelahiran tidak lebih penting dari KTP dan KK, sehingga semua urusan yang paling penting memiliki KTP sedangkan akta kelahiran hanya dibutuhkan pada saat masuk sekolah saja.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Hang Tuah Bapak Ajin Purwanto diperoleh informasi bahwa:

“Rata-rata masyarakat di Desa Hang Tuah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit, sehingga masyarakat merasa keberatan untuk mengurus akta kelahiran yang jauh di Bangkinang. Namun apabila tempat pengurusannya hanya di Kecamatan Perhentian Raja mungkin animo masyarakat akan tinggi untuk mengurus akta kelahiran” (Wawancara tanggal 12 Desember 2016)

Jarak yang jauh antar tempat tinggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, serta lamanya proses pengurusan akta kelahiran yang membutuhkan 60 hari kerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Pantai Raja Ibu Desmayenni menyatakan:

“Jarak Perhentian Raja dengan Bangkinang cukup jauh, sehingga memakan waktu 1 harian untuk mengurus akta kelahiran. Sedangkan kami bekerja sebagai petani yang harus bekerja dari pagi sampai sore, sehingga kalau melakukan pengurusan yang memakan waktu 1 harian akan mengganggu aktivitas kerja dan juga tidak langsung selesai memerlukan waktu beberapa kali untuk mendatangi Disdukcapil” (Wawancara tanggal 22 Desember 2016).

Faktor transportasi yang membuat masyarakat enggan untuk melakukan pembuatan akta kelahiran, karena jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten, masyarakat yang berdomisili di Perhentian Raja mayoritas petani tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, walaupun pengurusan akta kelahiran tidak dipungut bayaran, namun mereka untuk sampai ke ibu kota kabupaten membutuhkan dana yang cukup besar, berdasarkan penjelasan

di atas bahwa untuk satu kali jalan saja mereka membutuhkan uang transportasi sebesar seratus ribu (Rp. 100.000).

Kesadaran masyarakat merupakan faktor utama dalam pengurusan akta kelahiran. Kesadaran masyarakat yang dimaksudkan adalah kesadaran akan pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya serta dengan adanya akta kelahiran akan terjadi tertib administrasi serta akan mempermudah anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Masyarakat dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran namun juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat mesti harus berhenti bekerja 1 hari hanya untuk mengurus akta kelahiran tersebut, sementara masyarakat Perhentian Raja yang bekerja pada umumnya petani tentunya berimbas pada ekonomi mereka. berpedoman pada UU No 24 Tahun 2013, jadi tidak ada prosedur yang kami buat-buat sendiri. Sebenarnya tidak ada permasalahan kalau masyarakat itu mau memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan” (Wawancara tanggal 12 Desember 2016).

Dengan demikian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam mempertanggung jawabkan setiap hal dan keputusan, sehingga masyarakat merasa memerlukan akta kelahiran dan membutuhkannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar seharusnya mampu menjalankan program sosialisasi secara menyeluruh dengan sasaran seluruh masyarakat Kabupaten Kampar tanpa terkecuali. Sehingga, masyarakat memahami tentang pentingnya memiliki akta kelahiran ini, selain itu yang sangat penting harus disosialisasikan adalah mengenai prosedur pengurusannya di Disdukcapil Kampar. Artinya, apabila sosialisasi seperti diatas telah dilakukan maka tujuan Disdukcapil

Kampar akan terwujud yaitu akan terciptanya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kampar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Peraturan mengenai kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu unsur kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat yang harus dimiliki sebagai bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat. Selain itu, aturan tersebut mampu memberikan data penting bagi pemerintah dalam mengelola negara baik itu mengenai pertumbuhan penduduk dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Bapak Zamzamir diketahui bahwa:

“Mengenai sosialisasi tentang akta kelahiran, kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar telah melakukan sosialisasi dengan melibatkan pihak kecamatan serta pihak desa/kelurahan se Kabupaten Kampar. Selain itu kami dari pihak Dinas juga gencar mensosialisasikan mengenai akta kelahiran ini melalui media elektronik. Dalam dua tahun terakhir tahun 2011 dan 2012 kami telah mensosialisasikan tentang administrasi kependudukan ini termasuk didalamnya tentang akta kelahiran kepada 5.982 orang dengan rincian semua itu merupakan aparat desa dan Kecamatan di seluruh Kampar.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, adapun fungsi dari akta kelahiran bagi masyarakat sebagai berikut:

- a. Merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang
- b. Merupakan alat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.
- c. Memberikan kepastian hukum yang berkaitan tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran.
- d. Dari segi peristiwanya akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan

untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor, WNI, KTP, keperluan sekolah, bekerja, menentukan status ahli waris dan sebagainya.

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk

B. Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja

Adapun hambatan dalam pengurusan akta kelahiran yang dirasakan masyarakat di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar berupa hambatan internal dan hambatan eksternal, yakni:

1. Kendala Internal.

Kendala yang ada pada masyarakat terkait pelaksanaan pengurusan dokumen kependudukan ialah kesadaran bahwa dokumen kependudukan itu penting terhadap kelangsungan hidup, karena keberlangsungan hidup tidak bisa terlepas dari dokumen kependudukan. Kebanyakan dari masyarakat mengurus akta kelahiran pada saat masyarakat membutuhkan, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagian masyarakat membuat dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran pada saat masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan permasalahan dalam pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja yang masih rendah dikarenakan adanya faktor penghambat yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penghambat tersebut berupa tidak mengertinya masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran, jauhnya lokasi pengurusan akta kelahiran

membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang.

Dengan demikian jelaslah bahwa peraturan yang melandasi pengurusan akta kelahiran tidak memberi dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Hal ini lebih dikarenakan sangat banyaknya identitas masyarakat yang bisa digunakan dalam melakukan pengurusan keperluan administrasi seperti KTP, KK, SIM, Ijazah. Sedangkan akta kelahiran bisa dikatakan sebagai pelengkap dari jenis administrasi kependudukan lainnya.

dari tempat tinggal, tidak mengerti proses pengurusan akta kelahiran dan persyaratannya, susah untuk meninggalkan pekerjaan, dan sebagainya.

Menurut hasil wawancara dengan Camat Perhentian Raja diperoleh informasi bahwa:

“Keengganan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran tidak lebih karena masalah ekonomi dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Ada juga masyarakat yang merasa keberatan banyaknya jenis administrasi kependudukan yang harus diurus mulai dari KTP, KK, dan Akta Kelahiran” (Wawancara tanggal 12 Desember 2016)

Sementara menurut masyarakat Desa Pantai Raja yakni Ibu Desmayenni mengatakan bahwa:

“Kami merasa tidak memerlukan akta kelahiran, karena sudah ada KTP dan KK serta Ijazah yang bisa dijadikan identitas diri. Untuk apalagi akta kelahiran kalau semua identitas sudah dimiliki termasuk SIM (Surat Izin Mengemudi)” (Wawancara tanggal 13 Desember 2016)

Hasil ini memperlihatkan bahwa faktor internal yang terdapat dari diri masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Perhentian Raja dalam melakukan pengurusan akta kelahiran.

2. Kendala Eksternal.

Kendala eksternal atau yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri

seperti lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penghambat karena di lingkungan ini biasanya hal yang positif bisa jadi negatif. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan lingkungan masyarakat desa sulit untuk dirubah, seperti pembuatan akta kelahiran yang mereka anggap untuk membuat akta kelahiran harus

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja masih rendah, tidak sesuai dengan jumlah angka kelahiran pertahunnya. Dimana rata-rata setiap tahunnya masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran sebesar 15% dari angka kelahiran.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengurusan akta kelahiran berupa kendala internal dari masyarakat itu sendiri dan juga kendala eksternal yang berasal dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka saran yang dapat diberikan terkait partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran, yakni:

1. Agar masyarakat paham tentang pentingnya memiliki akta kelahiran dan tidak kebingungan dengan masalah biaya dan waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran, sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat memahami dengan betul pentingnya memiliki akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia. Dengan begitu masyarakat yang tidak memiliki akta akan semakin sedikit bahkan tidak ada.

mengeluarkan uang yang cukup besar, sehingga masyarakat cenderung untuk tidak berpartisipasi.

Secara pelayanan pemerintah telah siap dengan formasi pegawai yang sudah berpengalaman dalam melayani masyarakat. memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

2. Sebaiknya Disdukcapil Kabupaten Kampar memberikan pelayanan yang murah, cepat dan ramah dan tidak bertele-tele agar masyarakat tidak malas untuk mengurus akta kelahirannya.
3. Seharusnya masyarakat menyadari bahwa akta kelahiran itu tidak hanya sebatas persyaratan untuk mendaftar kesekolah. Tapi lebih luas dari pada itu, yaitu sebagai identitas diri yang diakui oleh Negara, kepastian hukum yang melindungi anak-anak Indonesia dari tindakan kriminal seperti kekerasan terhadap anak, yang apabila tidak ada maka keberadaannya tidak dianggap oleh Negara. Dengan pemahaman yang seperti itu, maka masyarakat akan lebih termotivasi untuk mengurus akta kelahirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gulo, W. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan*

Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Yogyakarta : Rineka Cipta

Rusli, Said. 1995. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan

Jurnal/Skripsi

Azhari, Kurnia Ibnu. 2011. "*Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Dalam Program Meighbourhood Development (Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*". Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Daviyanti, Dea. 2013. "*Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*". Universitas Mulawarman, Balikpapan.

Septiana, Johan. 2013. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Agung Tirayana.

Suciati. "*Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*". Program Pasca Sarjana, Magiste Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, Semarang. 2006

Turindra, Aziz. 2010. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.